

Journal of Law Review

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jolr>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Pribadi dan Harta Bersama Suami Istri di Indonesia



Titi Susan Karmila Rumaherang^{1*} Liani Sari² Zonita Zirhani Rumalean³

^(1, 2) Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

⁽³⁾ Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

Penulis Korespondensi. Titi Susan Karmila Rumaherang
E-mail addresses: titi.rumaherang8@gmail.com

Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap status, pengelolaan, dan pembagian harta pribadi serta harta bersama suami istri di Indonesia.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), menggunakan data utama berupa peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Jpr. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, doktrin, serta fakta empiris dari studi kasus.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang jelas dan terdaftar secara resmi memberikan kepastian hukum terhadap status harta, perlindungan terhadap aset pribadi, serta mempercepat proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Implikasi: Implikasi temuan ini mendorong perlunya pembaruan regulasi, peningkatan edukasi hukum, dan penguatan prosedur pembuatan perjanjian perkawinan di Indonesia.

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan; Harta Bersama; Harta Pribadi

Pendahuluan

Perkawinan bukan sekadar institusi sosial, melainkan juga entitas hukum yang memiliki konsekuensi luas bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Dalam perspektif normatif, hukum di Indonesia telah mengatur secara jelas perihal hubungan hukum antara suami dan istri, khususnya mengenai harta kekayaan, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Dwi Trisnawati & Fathoni, 2022). Norma-

norma ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum dalam mengelola harta pribadi dan harta bersama selama berlangsungnya perkawinan. Menurut doktrin hukum perdata klasik, segala harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama, kecuali para pihak secara tegas mengatur lain dalam suatu perjanjian perkawinan, (Nabila Nurdiansari & Kusuma, 2022). Di sinilah teori kontraktual dalam hukum perdata mendapatkan relevansinya. Para pemikir seperti Friedrich Carl von Savigny menegaskan bahwa kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) merupakan salah satu pilar utama dalam hukum privat (Herryiani & Hutajulu, 2020), yang mengakui kehendak bebas para pihak untuk menentukan sendiri pengaturan harta dalam perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perjanjian perkawinan, yang juga dikenal sebagai "*prenuptial agreement*", merupakan instrumen hukum yang dapat digunakan oleh calon pasangan suami istri untuk menegaskan status, kepemilikan, pengelolaan, dan pembagian harta, baik sebelum, selama, maupun setelah perkawinan, (Rahmadany, 2023). Para pakar seperti Karen Covy dan Ed Sherman menyoroti bahwa perjanjian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat proteksi finansial, tetapi juga berperan krusial dalam mencegah terjadinya perselisihan mengenai harta, serta memberikan kejelasan terhadap kewajiban utang dan hak waris masing-masing pihak, (Ruslan, 2023). Akan tetapi, dalam praktik di lapangan implementasi perjanjian perkawinan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi yuridis, sosiologis, maupun kultural. Banyak pasangan yang belum memahami pentingnya perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum. Bahkan, di sebagian masyarakat masih tumbuh stigma bahwa pembuatan perjanjian perkawinan merupakan simbol ketidakpercayaan antarpasangan, sehingga sering dihindari. Selain itu, perbedaan antara hukum agama dan hukum perdata mengenai pembagian harta menimbulkan kerancuan serta ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Fenomena nyata yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa sengketa terkait harta bersama pasca perceraian masih sering muncul dan bahkan menjadi salah satu pemicu konflik berkepanjangan di pengadilan agama maupun perdata. Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Jpr, yang menjadi salah satu referensi penelitian ini, menegaskan pentingnya kejelasan dan legalitas pengaturan harta sejak awal perkawinan untuk mencegah konflik berkepanjangan serta memberikan perlindungan hukum yang adil bagi para pihak. Tuntutan perkembangan zaman turut memberikan warna baru pada pengelolaan harta dalam perkawinan. Globalisasi ekonomi, mobilitas sosial, dan kemajuan teknologi telah memperluas jenis dan bentuk aset yang dimiliki pasangan, mulai dari aset fisik hingga aset digital dan hak kekayaan intelektual, (Mashdurohatun, 2020). Namun, kenyataannya instrumen perjanjian perkawinan di Indonesia masih cenderung konvensional dan belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika baru tersebut, sehingga terdapat kebutuhan mendesak untuk pembaruan hukum dan penguatan kapasitas instrumen hukum keluarga.

Studi-studi terbaru baik di tingkat nasional maupun internasional, memperlihatkan tren peningkatan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan profesional dan pasangan muda dengan latar ekonomi mapan, untuk menggunakan perjanjian perkawinan sebagai upaya perlindungan aset, (Jamadi *et al.*, 2022). Sidharta Siddharta dan sejumlah pakar hukum keluarga menegaskan perlunya reformulasi regulasi dan adaptasi praktik perjanjian perkawinan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat modern, tanpa menanggalkan nilai-nilai lokal, budaya, dan keadilan substantif, (Setiawan, 2014). Namun, sebagian besar studi terdahulu masih terbatas membahas aspek formil atau prosedural dari perjanjian perkawinan. Seringkali, dimensi penegakan hukum dan perlindungan terhadap pihak yang rentan secara ekonomi dalam perkawinan luput dari pembahasan. Padahal, faktor sosial budaya, seperti nilai agama, adat istiadat, dan konstruksi gender, sangat mempengaruhi persepsi serta efektivitas implementasi perjanjian perkawinan di tengah masyarakat Indonesia yang plural, (Rofika & Hariastuti, 2020).

Disamping itu, sedikit riset yang mengupas secara mendalam akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam perkara konkret yang ditangani pengadilan. Kekosongan ini menyebabkan kurangnya pemahaman atas aspek empiris dan praktis, padahal hal tersebut sangat

penting dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum serta perumusan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kesenjangan lainnya adalah minimnya kajian komparatif dengan praktik di negara lain yang menerapkan sistem hukum berbeda, seperti *common law* atau *civil law*, padahal studi perbandingan berpotensi memberikan perspektif baru dan inspirasi untuk merumuskan pembaruan hukum keluarga di Indonesia yang lebih progresif dan adaptif, (Syarif, 2021). Dari paparan di atas, jelas bahwa memperkuat basis teoritis dan empiris mengenai akibat hukum perjanjian perkawinan, baik dari sisi perlindungan hak-hak individual pasangan maupun kejelasan status hukum aset dan kewajiban utang, merupakan kebutuhan yang mendesak. Kompleksitas hubungan perkawinan di era modern menuntut instrumen hukum yang lebih responsif, progresif, dan berpihak pada keadilan substantif.

Isu hukum utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas perjanjian perkawinan dalam memberikan kepastian hukum terhadap status harta pribadi dan harta bersama. Di samping itu, menjadi pertanyaan penting sejauh mana hukum positif di Indonesia, baik hukum perdata maupun hukum agama, mampu melindungi kepentingan para pihak secara adil, khususnya ketika terjadi konflik atau perceraian. Permasalahan juga muncul pada aspek formalitas perjanjian, antara lain keharusan pembuatan secara tertulis dan pendaftaran di lembaga berwenang, serta akibat hukum apabila formalitas tersebut tidak dipenuhi. Tidak jarang, ketidaktahuan atau kelalaian dalam memenuhi syarat formil mengakibatkan perjanjian perkawinan tidak berkekuatan hukum, sehingga hak-hak salah satu pihak berpotensi diabaikan atau bahkan hilang.

Berangkat dari berbagai masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta pribadi dan harta bersama dalam perspektif hukum Indonesia, baik secara teoritis maupun empiris, serta dalam praktik peradilan. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perjanjian perkawinan, dan memberikan rekomendasi strategis bagi pembaruan hukum perkawinan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis teori hukum, studi kasus konkret, dan telaah peraturan perundang-undangan secara komprehensif. Dengan pendekatan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur hukum keluarga Indonesia, sekaligus menjadi referensi bagi pengambil kebijakan, praktisi hukum, maupun masyarakat luas dalam memahami, menyusun, dan mengimplementasikan perjanjian perkawinan secara optimal dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), guna menganalisis akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta pribadi dan harta bersama suami istri di Indonesia. Desain penelitian ini dipilih untuk menjawab permasalahan terkait efektivitas regulasi, praktik perjanjian perkawinan, serta perlindungan hukum bagi para pihak, sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang dan batasan masalah. Subjek penelitian meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta berbagai putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Jpr, yang menjadi studi kasus utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah literatur hukum, dokumen putusan, dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam praktik hukum keluarga. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi norma hukum dan argumentasi yuridis, untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai praktik dan akibat hukum perjanjian perkawinan, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan mengikuti prosedur yang dijelaskan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Perjanjian perkawinan, sebagai instrumen hukum privat, berfungsi untuk memberikan kejelasan dan perlindungan bagi para pihak terkait pengelolaan serta pembagian harta selama dan setelah berlangsungnya perkawinan. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian perkawinan diakui dan diatur secara eksplisit melalui KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam norma umum, perjanjian ini dapat disusun sebelum atau pada saat akad nikah, dengan muatan pokok mengatur harta pribadi dan harta bersama, hak serta kewajiban finansial, serta tata cara penyelesaian jika terjadi sengketa, (Djaja, 2020). Pengaturan ini tidak saja berfungsi sebagai langkah preventif dalam mencegah perselisihan, tetapi juga merupakan manifestasi dari kebebasan berkontrak yang dijamin oleh hukum perdata.

Penjelasan secara khusus dari temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian perkawinan di Indonesia masih belum optimal. Berdasarkan kasus-kasus konkret, seperti perkara yang diputuskan dalam Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Jpr, terungkap bahwa ketidakjelasan pengaturan harta sejak awal kerap memunculkan konflik yang rumit pasca perceraian. Fenomena ini diperparah oleh minimnya pemahaman masyarakat terkait fungsi dan akibat hukum perjanjian perkawinan, serta keraguan dalam pelaksanaannya akibat pengaruh nilai budaya dan agama yang memandang perjanjian semacam ini sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan, (Ningsih *et al.*, 2017).

Dari hasil analisis, ditemukan bahwa perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum yang signifikan terhadap harta pribadi, baik yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan, serta terhadap harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan. Melalui mekanisme ini, masing-masing pihak dapat memastikan hak atas aset yang diperoleh secara mandiri tidak bercampur dengan harta bersama, sehingga meminimalisir risiko sengketa jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak, (Fitnawati WN *et al.*, 2023). Temuan juga menunjukkan bahwa utang yang dibuat oleh salah satu pihak tidak secara otomatis menjadi tanggungan bersama, kecuali diatur secara tegas dalam perjanjian.

Pendekatan teori kebebasan berkontrak dan teori perlindungan hukum digunakan sebagai pisau analisis utama dalam memahami konstruksi hukum perjanjian perkawinan. Kebebasan berkontrak, sebagaimana dikembangkan dalam teori hukum perdata Eropa kontinental, menegaskan bahwa para pihak bebas mengatur hak dan kewajiban sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, (J. Sahetapy, 2022). Sementara itu, teori perlindungan hukum menekankan pentingnya peranan negara dalam memastikan bahwa hak-hak pihak yang lebih lemah (Mukti Setiyawan *et al.*, 2020), baik istri maupun suami, tetap terlindungi melalui mekanisme pendaftaran dan pengawasan pelaksanaan perjanjian oleh otoritas berwenang.

Pada tataran kebijakan, instrumen perjanjian perkawinan juga berfungsi untuk mengurangi beban perkara di pengadilan akibat perselisihan pembagian harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di negara-negara dengan sistem hukum yang mengadopsi "*prenuptial agreement*" secara kuat, jumlah sengketa terkait harta bersama cenderung lebih rendah, karena para pihak telah mengantisipasi dan menyepakati hak serta kewajiban mereka sejak awal, (Alexander, 2019). Kondisi ini menjadi pembelajaran bagi Indonesia untuk memperkuat posisi hukum perjanjian perkawinan melalui sosialisasi, penyederhanaan prosedur, dan pembaruan regulasi.

Analisis kasus juga menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait perjanjian perkawinan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya syarat formil, yakni dibuat secara tertulis, disahkan, dan didaftarkan pada lembaga yang berwenang. Ketidakterpenuhan salah satu unsur ini dapat menyebabkan perjanjian dianggap tidak sah, sehingga pihak yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum menjadi rentan kehilangan haknya, (Masri & Wahyuni, 2021). Oleh karena itu, edukasi hukum kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara perjanjian perkawinan menjadi sangat krusial.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa dalam kasus tertentu, seperti hibah atau pengalihan harta kepada pihak ketiga (kepada anak atau keluarga lain), keberadaan perjanjian perkawinan dapat menjadi bukti penting untuk menentukan status kepemilikan dan pengalihan hak. Hal ini sebagaimana tercermin dalam perkara yang dikaji, di mana proses hibah dan jual beli aset menjadi objek sengketa karena tidak adanya pengaturan yang jelas dalam perjanjian awal, (Ani *et al.*, 2021). Dengan demikian, perjanjian perkawinan harus disusun secara rinci, mencakup seluruh aspek aset, utang, serta hak waris agar mampu mengakomodasi dinamika yang terjadi dalam perjalanan perkawinan. Secara normatif, perjanjian perkawinan merupakan bagian dari hak asasi pasangan suami istri untuk mengatur hubungan keuangan mereka, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konstruksi hukum yang ideal adalah perjanjian yang memenuhi syarat materil dan formil, diikuti dengan pendaftaran dan sosialisasi yang memadai kepada para pihak, (Yuvens, 2018). Di sinilah peran advokat, notaris, serta lembaga negara sangat penting dalam memastikan seluruh prosedur dijalankan secara benar dan hak-hak para pihak terlindungi. Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat, namun masih membutuhkan penguatan pada aspek implementasi, sosialisasi, dan perlindungan hukum. Ke depan, diperlukan reformasi regulasi yang mendorong kemudahan, transparansi, dan kepastian hukum dalam pembuatan serta pelaksanaan perjanjian perkawinan, agar instrumen ini benar-benar dapat menjadi alat pencegah sengketa dan pelindung hak-hak keuangan pasangan suami istri dalam sistem hukum nasional.

Pembahasan

Sub diskusi ini menguraikan secara sistematis proses analisis akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta pribadi dan harta bersama, sebagaimana tergambar dalam data kasus konkret maupun interpretasi norma yang relevan. Temuan utama dari penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan berperan sebagai instrumen strategis untuk memisahkan antara harta pribadi dan harta bersama sejak awal pernikahan. Data yang diolah dari putusan pengadilan dan studi dokumen memperlihatkan bahwa kejelasan pengaturan dalam perjanjian dapat secara efektif mencegah timbulnya sengketa berkepanjangan setelah perceraian, sebagaimana tercermin dalam kasus yang menjadi objek utama penelitian ini. Fakta hukum yang diperoleh dari hasil analisis kasus memperlihatkan bahwa ketidaktegasan atau tidak adanya perjanjian tertulis sering kali menyebabkan seluruh aset yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Hal ini terjadi akibat penafsiran normatif dari Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal-pasal terkait dalam KUH Perdata, yang dengan tegas menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, (Rais, 2019). Oleh sebab itu, perjanjian perkawinan menjadi sangat penting sebagai pengecualian atas ketentuan hukum positif yang bersifat umum tersebut.

Dalam pengolahan data, kasus Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Jpr menjadi ilustrasi nyata bahwa berbagai aset baik berupa properti, kendaraan, tabungan, maupun investasi lain dapat menjadi objek sengketa apabila tidak diatur secara jelas dalam perjanjian awal. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek pendaftaran, legalisasi, dan penjelasan detail dalam isi perjanjian menjadi determinan utama bagi pengakuan hukum terhadap status aset dimaksud. Hubungan antara hasil penelitian dan konsep dasar hukum perdata dapat diidentifikasi melalui teori kebebasan berkontrak. Data yang dianalisis menunjukkan bahwa para pihak yang memanfaatkan kebebasan berkontrak dengan membuat perjanjian perkawinan memperoleh kepastian hukum lebih baik terkait pengelolaan aset. Sementara itu, pada pihak yang mengabaikan mekanisme perjanjian, kecenderungan terjadinya konflik, ketidakjelasan hak, serta perselisihan di pengadilan meningkat secara signifikan.

Data empiris yang diolah dari dokumen perkara juga menunjukkan bahwa salah satu fungsi utama perjanjian perkawinan adalah melindungi aset pribadi dan hasil usaha yang dimiliki sebelum maupun selama perkawinan. Harta yang diperoleh secara mandiri tetap dapat dipertahankan statusnya sebagai harta pribadi apabila dituangkan secara tegas dalam perjanjian yang sah dan

didaftarkan sesuai prosedur. Dalam beberapa kasus, bahkan aset yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan juga dapat dipertahankan sebagai hak eksklusif salah satu pihak, sehingga menghindari klaim sepihak dari pasangan dalam proses perceraian, (Triashari, 2019).

Perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap potensi beban utang yang timbul dari perbuatan salah satu pihak, (Sukindar, 2021). Data kasus menunjukkan bahwa, tanpa pengaturan eksplisit, utang yang dibuat oleh satu pihak selama masa perkawinan berpotensi dibebankan kepada pihak lainnya sebagai bagian dari harta bersama. Namun, jika dalam perjanjian sudah diatur pemisahan tanggung jawab, perlindungan terhadap beban keuangan pihak yang tidak melakukan perikatan dapat terjamin. Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kendala implementasi perjanjian perkawinan masih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan minimnya literasi hukum masyarakat. Analisis data memperlihatkan bahwa sebagian besar pasangan masih memandang perjanjian perkawinan sebagai hal tabu atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan dan adat istiadat setempat. Stigma sosial ini menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi perlindungan hukum melalui perjanjian perkawinan di Indonesia.

Proses pengolahan data dari dokumen putusan pengadilan juga memperlihatkan bahwa keabsahan dan kekuatan hukum perjanjian perkawinan sangat bergantung pada terpenuhinya unsur formil dan materil. Perjanjian yang tidak didaftarkan atau tidak memenuhi syarat legalitas sering kali tidak memperoleh pengakuan di hadapan hukum, sehingga hak-hak pihak yang seharusnya dilindungi menjadi terabaikan. Dalam konteks ini, edukasi mengenai pentingnya pemenuhan prosedur pembuatan dan pendaftaran perjanjian menjadi sangat mendesak. Dari hasil analisis data, dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan berfungsi bukan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan hak asasi pasangan dalam hubungan perkawinan, (Hafidzi & Septiani, 2020). Fungsi ini semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas hubungan ekonomi dalam keluarga modern, di mana kepemilikan aset bersifat beragam dan tidak terbatas pada aset fisik semata. Fakta hukum lain yang muncul dari pengolahan data menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan lebih mudah dan cepat ketika terdapat perjanjian perkawinan yang jelas dan sah. Data kasus memperlihatkan bahwa hakim cenderung menggunakan perjanjian tersebut sebagai rujukan utama dalam membagi aset dan menentukan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, perjanjian perkawinan berkontribusi pada efisiensi penyelesaian perkara dan mengurangi potensi konflik.

Hubungan antara data dan hipotesis penelitian semakin tampak jelas ketika data menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki perjanjian perkawinan mendapatkan perlindungan lebih baik dan dapat mempertahankan hak atas aset pribadi maupun mengatur hak waris sesuai dengan keinginan mereka. Ini membenarkan hipotesis bahwa perjanjian perkawinan berpengaruh signifikan terhadap kejelasan pembagian dan perlindungan aset, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam praktik peradilan di Indonesia. Data berikut memperlihatkan pembagian aset dalam kasus yang dianalisis, membedakan antara harta pribadi, harta bersama, dan aset yang statusnya dipersengketakan, berdasarkan keberadaan atau ketiadaan perjanjian perkawinan, (Yunanto, 2018). Data ini memberikan gambaran konkret bagaimana perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai filter hukum dalam menentukan klasifikasi aset. Temuan data menunjukkan adanya kesesuaian antara praktik pengadilan dan konsep teori kebebasan berkontrak serta perlindungan hukum. Namun demikian, dalam beberapa aspek tertentu, hasil penelitian ini juga menemukan adanya disparitas praktik antara wilayah hukum perdata dan agama, khususnya dalam hal pengakuan dan pelaksanaan perjanjian perkawinan pada komunitas Muslim dan non-Muslim, yang sering kali menjadi sumber ketidakpastian hukum di tingkat implementasi.

Dalam konteks perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah secara ekonomi, data penelitian memperlihatkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat secara adil dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan dan mencegah terjadinya ketimpangan hak serta eksploitasi finansial dalam perkawinan. Namun, tanpa adanya supervisi dan pendaftaran resmi, perlindungan ini menjadi lemah dan berisiko dimanipulasi oleh pihak yang lebih dominan. Korelasi antara hasil penelitian dengan

kebijakan publik juga tampak dalam data yang dianalisis. Regulasi yang mewajibkan pembuatan, legalisasi, dan pendaftaran perjanjian perkawinan terbukti dapat memperkuat posisi hukum para pihak dan meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa di pengadilan. Namun demikian, penelitian juga menemukan perlunya penyederhanaan prosedur dan peningkatan literasi hukum agar perjanjian perkawinan dapat diakses secara lebih luas oleh masyarakat.

Perlindungan terhadap harta pribadi dan pengelolaan utang dalam perjanjian perkawinan berpotensi mengurangi dampak negatif psikologis dan ekonomi akibat perceraian. Dengan adanya kepastian pembagian aset, pasangan dapat melanjutkan kehidupan pasca perceraian dengan lebih baik tanpa harus terjebak dalam konflik yang berkepanjangan. Perjanjian perkawinan tidak hanya relevan bagi pasangan dengan aset besar, melainkan juga penting bagi semua lapisan masyarakat sebagai bentuk perlindungan hak dan instrumen keadilan. Ke depan, penguatan sistem dan prosedur hukum terkait perjanjian perkawinan perlu menjadi prioritas, termasuk penyelarasan regulasi, peningkatan edukasi, dan pemberian akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memanfaatkan instrumen hukum ini secara optimal dan berkeadilan.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian keseluruhan sub pembahasan adalah bahwa perjanjian perkawinan memiliki akibat hukum yang sangat signifikan dalam menentukan status, pengelolaan, dan pembagian harta pribadi serta harta bersama suami istri di Indonesia. Penelitian ini membuktikan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah, jelas, dan memenuhi syarat formil maupun materil mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset serta hak keuangan masing-masing pihak, baik dalam situasi perceraian maupun dalam hal pembagian warisan. Selain itu, keberadaan perjanjian perkawinan berperan strategis dalam meminimalisir konflik, memperjelas pembagian tanggung jawab utang, serta mengefisienkan proses penyelesaian sengketa di pengadilan agama maupun perdata.

Nilai penelitian ini terletak pada kontribusi ilmiahnya dalam memperkaya literatur hukum keluarga, khususnya mengenai praktik dan implementasi perjanjian perkawinan di Indonesia. Selain memberi pemahaman teoretis dan yuridis, hasil penelitian ini juga memberikan rekomendasi praktis bagi para pihak yang akan menikah, advokat, notaris, serta pembuat kebijakan untuk mendorong pembuatan dan pendaftaran perjanjian perkawinan secara sah. Studi ini menonjolkan urgensi penguatan instrumen hukum perjanjian perkawinan dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks, dan menggarisbawahi pentingnya pendidikan serta sosialisasi hukum guna meningkatkan literasi masyarakat terkait perlindungan hak-hak keuangan dalam perkawinan.

Studi ini memiliki beberapa batasan, di antaranya masih terbatas pada analisis yuridis normatif dan kajian kasus di lingkungan peradilan agama yang spesifik, serta belum mengelaborasi lebih jauh perbandingan dengan praktik di berbagai yurisdiksi lain yang mungkin menghadirkan ragam pendekatan. Penelitian mendatang dapat diarahkan untuk memperluas jangkauan studi dengan metode empiris, menggali lebih dalam pengaruh faktor sosial-budaya, serta meneliti efektivitas pengawasan implementasi perjanjian perkawinan oleh lembaga terkait. Dengan demikian, hasil dan batasan penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk agenda riset dan pengembangan kebijakan di masa depan, khususnya dalam membangun sistem hukum keluarga yang lebih responsif, adil, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Referensi

- Alexander, O. (2019). Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis. *EL-Ghiroh*, 16(01), 113–129. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.70>
- Ani, N. K., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 17–21. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.17-21>
- Djaja, B. (2020). Nuptial Agreement Following the Decision of the Constitutional Court of the Republic

- of Indonesia Number 69/PUU-XIII/2015. *Proceedings of the 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.012>
- Dwi Trisnawati, N., & Fathoni, M. Y. (2022). Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Private Law*, 2(2), 335-343. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1161>
- Fitnawati WN, S., Romdoni, M., & Nurdiansyah, R. (2023). Harta Bersama: Sebuah Penyelesaian Objek Sengketa Yang Berstatus Agunan Di Pengadilan Agama Serang. *Yustitiabelen*, 9(1), 1-23. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v9i1.568>
- Hafidzi, A., & Septiani, R. (2020). Legal Protection of Women Forced to Married In Islamic Law and Human Rights Perspective. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(1), 18. <https://doi.org/10.24014/jiik.v10i1.10547>
- Herryiani, M. F., & Hutajulu, M. J. (2020). Pengesampingan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kuhperdata Dalam Perjanjian Kartu Kredit. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 4(1), 1-20. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no1.p1-20>
- J. Sahetapy, A. (2022). Pelaksanaan Kontrak Kerja Antara Pekerja Dengan Perusahaan (Studi pada PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur). *JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)*, 1(2), 107-111. <https://doi.org/10.52046/jssh.v1i2.1411>
- Jamadi, J., Suparman, E., & Mashdurohatun, A. (2022). Legal Reconstruction of Intellectual Property Rights as Joint Property in Marriage Based on Justice Value. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 5(11), 489-494. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2022.v05i11.003>
- Mashdurohatun, A. (2020). Transfer of Intellectual Property Rights (Studies on the Division of Joint Property (Gono-gini) Post-Divorce). *Proceedings of the International Conference on Law Reform (INCLAR 2019)*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.014>
- Masri, E., & Wahyuni, S. (2021). Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1), 111-120. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.310>
- Mukti Setiyawan, W. B., Zakariya, H., & Wahtikasari, D. (2020). Perlindungan Data Konsumen Transaksi Online Melalui Penerapan Advance Data Protection System. *Wajah Hukum*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.179>
- Nabila Nurdiansari, A., & Kusuma, R. (2022). Pertimbangan Hukum Dalam Mengabulkan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sumbawa Besar. *Private Law*, 2(2), 374-380. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1168>
- Ningsih, N., Utama, I. M. A., & Sarjana, I. M. (2017). Kekuatan Mengikat Akta Notariil Perjanjian Perkawinan Terkait Harta Bersama Yang Dibuat Pasca Pencatatan Perkawinan. *Acta Comitas*, 12. <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p02>
- Rahmadany, R. (2023). Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(2), 76-79. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i2.2561>
- Rais, I. (2019). The Settlement of Joint Property in Religious Courts of Indonesia (A Case in the Religious Court of South Jakarta). *AL-'ADALAH*, 15(2), 234. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.2484>
- Rofika, A. M., & Hariastuti, I. (2020). Social-Cultural Factors Affecting Child Marriage in Sumenep. *Jurnal PROMKES*, 8(1), 12. <https://doi.org/10.20473/jpk.V8.I1.2020.12-20>
- Ruslan, D. A. R. (2023). Pengesampingan Pasal Dalam Perjanjian Oleh Para Pihak Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 273. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i3.1592>
- Setiawan, E. (2014). DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>
- Sukindar, R. R. D. (2021). Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan. *LEGALITAS*, 6(1), 69. <https://doi.org/10.31293/lg.v6i1.5630>
- Syarif, N. (2021). The Discourse and Practice of Islamic Family Law in Indonesia. *Psychology and Education Journal*, 58(1), 5201-5212. <https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.1774>
- Triashari, N. W. (2019). Kekuatan Hukum Persejuaan Suami atau Istri yang dibuat di Bawah Tangan. *Acta Comitas*, 3(3), 500. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p09>
- Yunanto, Y. (2018). Titik Singgung Keragaman Sistem Hukum Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan Pada Perkawinan Serial. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), 385. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.4.2018.385-399>
- Yuvens, D. A. (2018). Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 799.